

**ASLI**

DITERIMA DARI ..... <b>TERMOHON</b> .....	
NOMOR. <b>158-02-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</b>	
HARI	: <b>Senin</b>
TANGGAL	: <b>8 Juli 2019</b>
JAM	: <b>16.07 WIB</b>

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : **JAWABAN TERMOHON**  
 terhadap Perkara Nomor **158-02—13/PHPU.DPR-DPRD/VVII/2019**  
 yang dimohonkan oleh **PEMOHON (Partai GERINDRA**  
**Dapil Kota Magelang 3 Dan Dapil Kab. Kudus 4)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA**  
 Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia**  
 Alamat Kantor : **Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8/ RW. 4 Menteng,**  
**Jakarta Pusat 10310**  
 Nomor Telepon : **(021) - 31937223**  
 Alamat email : **info@kpu.go.id**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **145 /PY.01.1/SU/03/KPU/VII/2019**, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | <b>13. Ferdri Berdona, S.H</b>     |
| <b>2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | <b>14. Pansauran Ramdani, S.H</b>  |
| <b>3. Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | <b>15. Syafran Riyadi, S.H</b>     |
| <b>4. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | <b>16. Rd. Liani Afrianty, S.H</b> |
| <b>5. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | <b>17. Elly Sunarya, S.H</b>       |
| <b>6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | <b>18. Ani Yusriani, S.H</b>       |
| <b>7. Gian Budi Arian, S.H</b>                 | <b>19. H. Sutikno, S.H., M.H</b>   |

- |   |   |
|---|---|
| <p>8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b><br/> 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b><br/> 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b><br/> 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b><br/> 12. <b>Aditya Yulian Wicaksono, S.H</b></p> | <p>20. <b>Tatang Rachman, S.H</b><br/> 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b><br/> 22. <b>Rd. Novaryana Laras D, S.H</b><br/> 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b></p> |
|---|---|

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus yang bersama ini dilampirkan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor **158-02--13/PHPU.DPR-DPRD/VVII/2019** yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai GERINDRA untuk pengisian Caleg DPRD Kota Magelang Dapil 3 an. Hj. Nella Karnela Yunussari dan untuk Caleg DPRD Kabupaten Kudus DAPIL 4 an AGUS WARIONO), sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI**

### a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> </ul>

	• Mahkamah Agung
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang

bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 6 angka 1 sampai dengan halaman 9 angka 16, dan pada angka 5 serta angka 6 halaman 22 (Permohonan Perbaikan terakhir), secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu yang bersifat Administratif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu.
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;

6. Bahwa seluruh dalil PEMOHON tidak jelas, apakah pengajuan permohonan aquo adalah untuk kepentingan partai GERINDRA ataukah untuk kepentingan perseorangan (Calon Anggota Legislatif). Ketidak jelasan dalil dimaksud terlihat pada penyebutan dalam Tabel persandingan perolehan suara calon anggota DPRD, dalam isi tabel menyebutkan tentang persandingan perolehan suara calon legislatif dalam satu Partai Gerindra, bukan berisi tentang perolehan suara antar Partai Politik.

## 2.1. PROVINSI JAWA TENGAH

### 2.1. 1. DAPIL KOTA MAGELANG 3

**CALEG PEMOHON an. Hj. NELLA KARNELA YUNUSSARI.**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAGELANG**

1. Bahwa **PEMOHON** dalam dalil-dalil permohonannya telah menyebutkan adanya selisih perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Magelang Dapil Kota Magelang 3 atas nama Calon Legislatif Hj. Nella Karnella Yunussari. Namun, dalam setiap pengajuan permohonannya **PEMOHON** telah menyebutkan adanya selisih suara yang masing-masing berbeda, yaitu sebagai berikut :
- a. Menurut **PEMOHON** dalam dalil Permohonan Perbaikan ke-2, hari Jum'at 31 Mei 2019, Jam 03.25 WIB. disebutkan sebagai berikut :

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA  
MAGELANG DAPIL MAGELANG 3**

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. Nella Karnella Yunussari	1.896	1.936	40

Dalam tabel di atas, terdapat selisih sebanyak **40 suara**

- b. Menurut **PEMOHON** dalam dalil Permohonan Perbaikan ke-1, hari Rabu 29 Mei 2019, Jam 22.37 WIB. disebutkan sebagai berikut :

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAGELANG DAPIL MAGELANG III**

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. Nella Karnela Yunussari	1.896	1.916	20

Dalam tabel di atas, terdapat selisih sebanyak **20 suara**

- c. Bahwa terhadap dalil-dalil mengenai terjadinya selisih suara (yang berbeda-beda) menurut **PEMOHON** sebagaimana disebutkan di atas, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum, terhadap adanya perbedaan selisih suara di atas, membuktikan bahwa **PEMOHON** sebenarnya tidak yakin atas adanya permasalahan selisih suara dimaksud. **PEMOHON** juga tidak menyebutkan alasan persandingan perhitungan di tingkat mana, lalu mengapa, bagaimana dan di TPS mana saja terjadinya kesalahan yang menyebabkan adanya selisih suara tersebut. Sehingga demikian, Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, kabur dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa fakta hukum, yang sebenarnya perolehan suara **PEMOHON** untuk Calon Legislatif atas nama Hj. Nella Karnela Yunussari, berdasarkan DB.1 yaitu sebagaimana Tabel berikut ini :

DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara
Partai Gerindra	1.896
Hj. Nella Karnela Yunissari	918

2. Bahwa mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana disebutkan **PEMOHON** yang lebih lanjut di dalam permohonannya didalilkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalam dalil Permohonan Perbaikan ke-2, halaman 24 dst., **PEMOHON** mendalilkan ; **Bahwa telah terjadi kesalahan**

**pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan adanya surat

suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 atau surat suara yang salah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di TPS 12 Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 1 bendel (25 surat suara), dimana surat suara yang telah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum di coblos sebanyak 11 surat suara ;
- b. Di TPS 13 Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 2 bendel (50 surat suara), dimana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara

Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk di dalamnya adalah Partai GERINDRA Kota Magelang, di mana selisih perolehan suara antara Partai GERINDRA dengan Partai Demokrat hanya 7 suara. Selisih tersebut, berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3.

Terhadap dalil **PEMOHON** tersebut di atas, dengan ini **TERMOHON** membantah sebagai berikut :

- a. Mengenai surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, untuk jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara sebanyak 14 surat suara **adalah tidak benar**. Jumlah surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang tercoblos di TPS 12 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang benar hanya sebanyak 3 surat suara, **vide Bukti T-003-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13**.
- b. Mengenai surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, untuk jumlah surat suara yang tidak tercoblos sebanyak 44 surat suara **adalah tidak benar** sebab faktanya, sisa surat suara yang tidak tercoblos pada TPS tersebut tidak dihitung, sebagaimana dibuktikan dengan **Vide Bukti T-001-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13**.

c. Terhadap dalil **PEMOHON** pada halaman 11 angka 18 dalam Permohonannya disebutkan mengenai adanya 20 surat suara berbeda dapil pada TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang telah tercoblos dan berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Dapil Kota Magelang 3 adalah tidak benar. Bahwa adanya surat suara Dapil Kota Magelang 2 yang telah tercoblos di Dapil Kota Magelang 3 sesungguhnya permasalahan tersebut sudah diselesaikan yaitu dengan cara **surat tersebut sudah dihitung dan dinyatakan sah untuk suara partai, bahkan hasilnya pun tidak mempengaruhi perolehan kursi pada Dapil tersebut**, hal ini telah sesuai dan berdasarkan pada Surat Ketua KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0870/K.BAWASLU/PSU.00.00/4/2019 Nomor 11 TAHUN 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS **Vide Bukti T-002-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13.**

2) Bahwa **PEMOHON** pada angka 23 permohonan, pada pokoknya menyebutkan **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengendalian, pemantauan, serta supervise terkait kejadian khusus dalam hal terjadinya peristiwa distribusi surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Indikatornya, kejadian tersebut tidak dicatat dalam Formulir C2, selain itu kejadian tersebut baru terungkap di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang Utara.

Terhadap dalil **PEMOHON** tersebut di atas, dengan ini **TERMOHON** membantah sebagai berikut :

a. Mengenai kejadian surat suara tidak sesuai peruntukan dapil pada TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara yang belum tercatat dalam formulir C2-KPU, **telah diselesaikan** pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan



Magelang Utara tanggal 26 April 2019, berdasarkan **Vide Bukti T-004-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13**.

- b. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga KPU Kota Magelang telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan mengendalikan, memantau dan supervisi, evaluasi terkait kegiatan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu 2019, **Vide Bukti T-004-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13**.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan, sebelum dilaksanakannya rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kota Magelang, Pemohon telah mengajukan Surat Nomor : 09/WW.P/IV/19 tertanggal 30 April 2019 tentang permohonan penundaan pelaksanaan rekapitulasi, namun diabaikan oleh KPU Kota Magelang. Kemudian pada saat Rekapitulasi saksi Pemohon mengajukan keberatan dan mengisi Formulir DB.2 (Keberatan Saksi), juga saksi Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kota Magelang. Sehingga keluar Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Reg. 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019, **Vide Bukti T-005-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13**.

Terhadap dalil **PEMOHON** tersebut di atas, dengan ini **TERMOHON** membantah sebagai berikut :

- a. Tuduhan **PEMOHON** bahwa **TERMOHON** mengabaikan permohonan penundaan rekapitulasi di tingkat Kota Magelang **adalah tidak benar**. Oleh karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Magelang untuk menunda pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Magelang maka Termohon melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b. Mengenai tuduhan kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3 sebelumnya **telah diselesaikan** dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Bawaslu Kota Magelang melalui Laporan

Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kota Magelang pada tanggal 29 April 2019. Dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register 04/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, Bawaslu Kota Magelang menyatakan KPU Kota Magelang, PPK Magelang Utara dan PPS Kelurahan Kramat Utara **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu**, berdasarkan **Vide Bukti T-005-KOTA MAGELANG 3-GERINDRA-158-02-13**.

- 4) Bahwa **PEMOHON** dalam dalil permohonannya, menyebutkan oleh karena terjadinya peristiwa tersebut di atas, maka meminta dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** untuk melindungi Hak Pemilih dan Calon yang Dipilih Di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara.

Terhadap dalil **PEMOHON** tersebut di atas, dengan ini **TERMOHON** membantah sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon **adalah tidak benar** karena tuntutan PSU dari **PEMOHON** tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut menyebutkan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 5) Bahwa sesungguhnya **TERMOHON** telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh

karenany Keputusan TERMOHON mengenai penetapan rekapitulasi peolehan suara partai politik dan pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD haruslah dipertahankan dan demi hukum agar dikuatkan.

#### 1.1.2. DAPIL KABUPATEN KUDUS 4

1. Bahwa **PEMOHON** dalam pemohonannya menyebutkan tabel perolehan suara untuk Partai GERINDRA dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PEMOHON/CALON LEGISLATIF) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 4

NO	PARPOL / Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099		
1.	Agus Wariono	5.651	5.782	131
2.	Sumantri	5.611	5.561	50
3.	Elis Supartika	157	150	7
4.	Nurhudi, SH	5.779	5.770	9
5.	Supriyono, SH	360	336	24
6.	Eni Munasaroh	89	84	5
7.	Ishak Sutarpan	56	51	5
8.	Endri Wibowo	46	40	6
9.	Fiyana Roslin	26	20	6
10.	Sukoco	51	49	2
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42	40	2
12	Sandung Hidayat	6.912	6.897	15
	TOTAL	26.879		

Tabel di atas, sebagaimana didalilkan Pemohon pada Permohonan awal hari Kamis, 23 Mei 2019 Jam 22.52 WIB. Menurut Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bae, Undaan dan Mejobo sebanyak 131 suara. Maka untuk memastikan perolehan suara yang benar maka harus dilakukan Penhitungan Suara Ulang di 3 kecamatan tersebut.

Menurut Termohon dan berdasarkan fakta hukum, dallil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, perolehan suara perolehan suara untuk Partai GERINDRA dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

No	Parpol / Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099
1.	Agus Wariono	5.651
2.	Sumantri	5.611
3.	Elis Supartika	157
4.	Nurhudi, SH	5.779
5.	Supriyono, SH	360
6.	Eni Munasaroh	89
7.	Ishak Sutarpan	56
8.	Endri Wibowo	46
9.	Fiyana Roslin	26
10.	Sukoco	51
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42
12	Sandung Hidayat	6.912
	TOTAL	26.879

2. Bahwa, dalam Permohonan Perbaikan hari Jumat, 31 Mei 2019 jam 03.25, PEMOHON mendalilkan tentang penghitungan suara menurut Termohon sebagaimana tabel halaman 19, adalah tidak benar karena setelah PEMOHON melakukan pencermatan, ditemukan fakta bahwa terjadi kesalahan dan/atau kecurangan dengan menambahkan dan mengurangi perolehan suara ditingkat TPS (Model C1) dan (Model DAA)

sebagaimana Tabel di dalam Permohonan Perbaikan halaman 19, yang merupakan persandingan perolehan suara para Caleg Partai Gerindra menurut C1 Pemohon dengan DAA Termohon di beberapa TPS dan beberapa Desa di 3 Kecamatan, yaitu Mejobo, Undaan, Bae. Yang jumlahnya terdapat selisih perbedaan, yaitu menurut C1 Pemohon perolehan suara sebanyak 206 suara, sedangkan menurut DAA Termohon perolehan suara berjumlah 234 suara, artinya terdapat selisih (penambahan) sebanyak 28 suara. Sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut ini :

PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPRD	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA	
				TERMOHON DAA	PEMOHON C1
Partai Gerakan Indonesia Raya	Mejobo	Golantepus	4	1	2
	Undaan	Larikrejo	6	1	0
	Bae	Dersalam	6	12	47
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	2	0
	Undaan	Gelagah Waru	14	2	0
		Undaan Kidul	24	0	2
		Undaan Lor	26	5	9
Sumantri	Undaan	Medina	5	0	1
		Glagah Waru	14	3	1
		Undaan Kidul	24	2	0
Elis Supartika	Bae	Karang Bener	6	0	5
		Ngembalrejo	22	1	3
	Undaan	Medini	5	1	0
		Undaan, Kidul	15	0	28
		Wates	11	0	8
		Payaman	19	53	3

Nurhudi, S.H.	Mejobo	Temulus	24	1	0
		Golantepus	4	7	6
	Bae	Karangbener	6	5	0
		Ngambalrejo	22	3	1
	Undaan	Sambung	5	10	0
		Gelagahwaru	14	4	27
		Kutuk	22	0	1
		Undaan Kidul	15	28	0
		Undaan Lor	23	10	0
		Undaan Lor	24	4	0
		Wates	2	18	8
		Wates	3	15	5
		Wates	11	8	0
		Ngemplak	6	18	18
Supriyono	Bae	Ngambalrejo	22	1	0
	Undaan	Kutuk	22	1	0
		Undaan Lor	24	1	4
		Ngemplak	6	0	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	1
	Bae	Peganjaran	8	7	7
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0
Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	10

Chomsyatun	Undaan	Gelagah Waru	14	0	1
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	0
	Undaan	Ngemplak	6	1	0
TOTAL				224	206

Bahwa menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena pada saat proses penghitungan suara di TPS yang disebut pemohon telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1-Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh para saksi Peserta Pemilu serta masyarakat yang hadir dan boleh didokumentasikan. Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara di C1-Plano kemudian KPPS menyalin di Formulir C1-DPRD Kab/kota berhologram dan salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota, salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota tersebut di berikan kepada saksi, pengawas TPS. Setelah proses pemungutan dan penghitungan SALINAN Formulir C1-DPRD Kab/kota di umumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apabila ada kesalahan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dilakukan perbaikan di di Tingkat Kecamatan oleh PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung. Perbaikan kesalahan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS dapat dilakukan perbaikan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Pasal 22 yang apabila ditemukan kesalahan penulisan/penjumlahan data pada formulir Model C1 sesuai jenis pemilu, atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan pencatatan data yang benar lalu diparaf oleh ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia pada Formulir DAA1 Plano atau formulir model DAA1 dengan tidak mengubah Formulir model C1 yang bersangkutan sesuai jenis Pemilu.

i.

Adapun fakta dan data untuk mendukung argumentasi di atas adalah sebagai berikut :

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				C1 – DPRD Kab/Kota Hologram	DAA1 – DPRD Kab/Kota
<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	Mejobo	Golantepus	4	1	1
	Undaan	Larikrejo	6	1	1
	Bae	Dersalam	6	12	12
Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	4
	Undaan	Gelagah waru	14	0	0
		Undaan kidul	24	0	0
		Undaan lor	26	5	5
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	0
		Glagahwaru	14	1	1
		Undaan kidul	24	2	2
Elis Supartika	Bae	Karang bener	6	0	0
		Ngembalrejo	22	1	1
	Undaan	Medini	5	1	1
		Undaan kidul	15	0	0
		Wates	11	0	0
Nurhudi, S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	53
		Temulus	24	0	1
		Golantepus	4	7	7
	Bae	Karangbener	6	5	5
		Ngembalrejo	22	3	3
	Undaan	Sambung	5	10	10
		Gelagahwaru	14	27	27



		Kutuk	22	0	0
		Undaan kidul	15	28	28
		Undaan lor	23	10	10
		Undaan lor	24	4	4
		Wates	2	18	18
		Wates	3	15	15
		Wates	11	8	8
		Ngemplak	6	18	18
Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	1
	Undaan	Kutuk	22	0	1
		Undaan lor	24	1	1
		Ngemplak	6	1	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan lor	24	0	0
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	0
	Bae	Peganjangan	8	1	1
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0
Sukoco	Undaan	Undaan lor	23	0	0
Chomsyatun	Undaan	Gelagah waru	14	0	0
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	2
	Undaan	Ngemplak	6	0	0

3. Bahwa **PEMOHON** mendalihkan dengan menuduh **TERMOHON** telah dengan sengaja mengubah jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dalam jumlah yang signifikan berpengaruh pada hasil perolehan Pemilu. Hal itu terlihat dari hasil pencermatan **PEMOHON**, antara lain di :

- a. TPS 15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi **pengelembungan suara untuk calon Nurhadi, S.H.** di tingkat TPS (C1) dengan 0 (nol) suara menjadi 28 suara di tingkat PPK (Model DAA).

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 15 Undaan Kidul telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi yang hadir. Proses tersebut telah terekap dalam formulir C1-Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh para saksi Peserta Pemilu serta masyarakat yang hadir dan boleh didokumentasikan. Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara di C1-Plano kemudian KPPS menyalin di Formulir C1-DPRD Kab/kota berhologram dan salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota, salinan Formulir C1-DPRD Kab/kota tersebut di berikan kepada saksi, pengawas TPS. SALINAN Formulir C1-DPRD Kab/kota di umumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Apabila ada kesalahan penulisan dalam Formulir Salinan C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dilakukan pencermatan di Tingkat Kecamatan oleh PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung. Apabila terdapat perbaikan kesalahan dan penulisan dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, dapat dilakukan perbaikan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Pasal 22 PKPU No 4 Tahun 2019. Perolehan suara calon Nurhadi, S.H di TPS 15 Desa Undaan Kidul mendapatkan 0 suara ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 15 Desa Undaan Kidul ) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 28 Suara.

- b. TPS 10 Desa Payaman Kecamatan Mejobo, terjadi **pengelembungan suara untuk calon Nurhadi, S.H.** dimana dalam Model C1 tertulis 3 (tiga) suara, tetapi di Model DAA dituliskan 53 (lima puluh tiga) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon Nurhadi, S.H di TPS 10 Desa Payaman mendapatkan 26 suara ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 10 Desa Payaman) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 26 Suara. Sehingga dalil tersebut mengada-ada.

- c. TPS 15 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi **pengurangan suara untuk caleg atas nama Elis Supartika.** Ditingkat TPS dalam Model C1

memperoleh 15 suara, tetapi di tingkat PPK (Model DAA) menjadi 0 (nol) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon Elis Supartika di TPS 15 Desa Undaan Kidul tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 15 Desa Undaan Kidul) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota 0 (nol) Suara. Sehingga dalil tersebut mengada-ada.

- d. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, terjadi **pengurangan suara untuk caleg Sukoco** dimana dalam Model C1 tertulis 10 (sepuluh) suara, tetapi di Model DAA tertulis 0 (nol) suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara calon **Sukoco** di TPS 23 Desa Undaan Lor tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 23 Desa Undaan Lor) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota 0 (nol) Suara. Sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada

- e. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae terjadi pengurangan suara Partai Gerindra, dimana Model C1 tertulis 47 suara tetapi pada Model DAA tertulis 12 suara, demikian juga suara Caleg atas nama Sumantri dimana di Model C1 tertulis 11 suara tetapi pada Model DAA tertulis 7 suara.

Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan fakta, perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Dersalam mendapatkan 17 suara ( bukti T: Formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 10 Desa Dersalam) dan berdasarkan Formulir Model DAA-DPRD Kab/Kota mendapatkan 17 Suara. Sehingga dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada

4. Bahwa menurut dalil **PEMOHON**, penambahan dan atau pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon, menyebabkan konflik internal Caleg partai Gerindra sehingga sangat merugikan Pemohon.

Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, bahkan mengada-ada, karena seluruh tahapan penghitungan telah dilaksanakan secara berjenjang dan disaksikan oleh saksi dari seluruh Peserta Pemilu, bukan hanya dari Gerindra saja. Selain itu, disaksikan pula oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten.

5. Menurut **PEMOHON**, dalam dalil permohonan angka 5 dan 6 halaman 22 (Perbaikan Permohonan), **TERMOHON** telah bertindak tidak cermat serta

melanggar asas kehati-hatian dan telah melanggar asas imparsialitas karena ada Calon Anggota Legislatif yang diuntungkan akibat perbuatan Termohon. Dan perbuatan Termohon yang nyata-nyata bertindak tidak profesional sebagai Penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Tanggapan menurut Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh tahapan penghitungan telah dilaksanakan secara berjenjang dan disaksikan oleh saksi dari seluruh Peserta Pemilu, bukan hanya dari Gerindra saja. Selain itu, disaksikan pula oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten.

6. Menurut dalil **PEMOHON**, bahwa perbuatan **TERMOHON** tersebut secara sengaja dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, padahal seharusnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian, seluruh tahapan pemilihan disaksikan oleh saksi dari Peserta Pemilu dan telah diterima serta tidak ada keberatan dari pihak manapun setelah rekapitulasi (vide, Bukti terlampir DA.DH dan DA.TT).

7. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan, untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar maka harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 23 TPS di beberapa Desa pada 3 Kecamatan, yaitu Undaan, Mejobo dan Bae.

Fakta Hukum, bahwa dalil **PEMOHON** tidak dapat diterima, kesalahan penulisan maupun penghitungan TPS telah dilaksanakan pencermatan ulang pada saat penghitungan di tingkat di atasnya dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi peserta pemilu. Setelah pencermatan ulang, baik saksi maupun Bawaslu diberi kesempatan menyampaikan keberatan terhadap hasil pencermatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut baik Bawaslu dan saksi peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

8. Bahwa dalam dalil **PEMOHON** sekalipun, selisih antara perolehan suara dalam Partai Gerindra tersebut tidak mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih dari Partai Gerindra Dapil Kudus 4. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti dan dalil yang telah diuraikan oleh **TERMOHON**, tidak ditemukan kesalahan penghitungan untuk partai politik Gerindra dalam Dapil Kudus 4.

9. Bahwa seluruh dalil **PEMOHON** tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menyajikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 24, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban **TERMOHON**, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden, sehingga Permohonan **PEMOHON** yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
10. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara sah dan kursi Partai Politik untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 4 (Bukti DB1-DPRD Kab/Kota), yang benar menurut **TERMOHON** adalah, sebagaimana table berikut :

**Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kudus**

<b>NO URUT PARPOL</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	PKB	16.040
2.	PARTAI GERINDRA	26.879
3	PDIP	19.898
4	PARTAI GOLKAR	20.657
5	PARTAI NASDEM	8.354
6	PARTAI GARUDA	576
7	PARTAI BERKARYA	1.334
8	PKS	7.630
9	PERINDO	2.468
10	P P P	9.536
11	P S I	1.018
12	P A N	9.318
13	PARTAI HANURA	10.492
14	PARTAI DEMOKRAT	3.415
19	P B B	134
20	P K P I	61
	<b>JUMLAH</b>	<b>137.810</b>

Tabel Perolehan KURSI Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 adalah sbb :

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Bilangan Pembagi					Jumlah Kursi
			1		3		5	
1.	PKB	16.040	16.040	4	5.347		3.208	1
2.	PARTAI GERINDRA	26.879	26.879	1	8.960	8	5.376	2
3	PDIP	19.898	19.898	3	6.633	12	3.980	2
4	PARTAI GOLKAR	20.657	20.657	2	6.886	11	4.131	2
5	PARTAI NASDEM	8.354	8.354	9	2.785		1.671	1
6	PARTAI GARUDA	576	576		192		115	
7	PARTAI BERKARYA	1.334	1.334		445		267	
8	PKS	7.630	7.630	10	2.543		1.526	1
9	PERINDO	2.468	2.468		823		494	
10	P P P	9.536	9.536	6	3.179		1.907	1
11	P S I	1.018	1.018		339		204	
12	P A N	9.318	9.318	7	3.106		1.864	1
13	PARTAI HANURA	10.492	10.492	5	3.497		2.098	1
14	PARTAI DEMOKRAT	3.415	3.415		1.138		683	
19	P B B	134	134		45		27	
20	P K P I	61	61		20		12	
	JUMLAH							12

Tabel Perolehan KURSI Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 4 dari Partai GERINDRA, sebagai berikut :

No	Parpol / Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	PEROLEHAN SUARA	Peringkat	Caleg Potensial Terpilih
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099	5	
1.	Agus Wariono	5.651	3	
2.	Sumantri	5.611	4	
3.	Elis Supartika	157	7	
4.	Nurhudi, SH	5.779	2	√
5.	Supriyono, SH	360	6	
6.	Eni Munasaroh	89	8	
7.	Ishak Sutarpan	56	9	
8.	Endri Wibowo	46	11	
9.	Fiyana Roslin	26	13	
10.	Sukoco	51	10	
11.	Chomsyatun, S.Pdi	42	12	
12	Sandung Hidayat	6.912	1	√
	Jumlah	26.879		2 kursi

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sah dan berlaku mengikat secara hukum.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah secara hukum berlaku mengikat Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono* )



Hormat **TERMOHON**,  
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**



2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**



14. **Pansaurah Ramdani, S.H**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**



15. **Syafran Riyadi, S.H**



4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**



16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**



5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**



17. **Elly Sunarya, S.H**



6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**



18. **Ani Yusriani, S.H**



7. **Gian Budi Arian, S.H**



19. **H. Sutikno, S.H., M.H**



8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**



20. **R. Tatang Rachman, S.H**



9. **Candra Kuspratomo, S.H**



21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**



10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**



22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**



11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**



23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**



12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**